



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.8 Kab. Sidrap

SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 52 / IX / 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025- 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukur kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan/Kencana Kerja, Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada tanggal, 10 September 2025

KEPALA DINAS,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196512311987111013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

NOMOR : 52 / IX / 2025

TANGGAL : 10 September 2025

1. Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
4. Indikator Kinerja Utama
(terlampir)

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

pada tanggal, 10 September 2025

KEPALA DINAS,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196512311987111013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks)	$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	Rilis IDM dari Kementerian Desa PDTT
		Meningkatnya Desa yang Berstatus Mandiri	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	$\frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri}{Jumlah\ Total\ Desa} \times 100$	Rilis IDM dari Kementerian Desa PDTT
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP (Predikat)	Nilai SAKIP	LHE AKIP
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	$IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - laki} \times 100$	BPS
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	$1 - \frac{(Indeks\ Kesehatan \times Indeks\ Pemberdayaan \times Indeks\ Pasar\ Kerja)^{1/3}}{(Nilai\ Referensi\ Ideal)} \times 100$	BPS
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	$\frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5}{5}$	BPS

Pangkajene Sidenreng, 10 September 2025

KEPALA DINAS,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196512311987111013

